



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk capaian aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah pada area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, perlu indikator tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang besarnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-.....

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.

9.UKPBJ....

9. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN pada UKPBJ, selain diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja ASN, juga diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setiap bulan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya

Pasal 3

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN pada UKPBJ yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN pada UKPBJ yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN pada UKPBJ yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN pada UKPBJ yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN pada UKPBJ yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
 - f. Pegawai ASN pada UKPBJ yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

g. Pegawai...

- g. Pegawai ASN pada UKPBJ yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
 3. pembebasan dari jabatan.

Yang bersangkutan tidak diberikan TPP ASN selama 2 (dua) Tahun;

- h. Pegawai ASN pada UKPBJ yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
- i. Pegawai ASN pada UKPBJ yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau diluar Pemerintah Daerah;
- j. Pegawai ASN pada UKPBJ yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- k. Pegawai ASN pada UKPBJ yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- l. Pegawai ASN pada UKPBJ yang berstatus terpidana;
- m. Pegawai ASN pada UKPBJ yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilu;
- n. Pegawai ASN pada UKPBJ yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pegawai ASN yang ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Pegawai ASN pada UKPBJ yang mempunyai permasalahan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan/ atau Barang Milik Daerah (BMD) sampai dengan dinyatakan selesai oleh Inspektur Daerah; atau
- p. Pegawai ASN pada UKPBJ yang mempunyai permasalahan terhadap gratifikasi sampai dengan dinyatakan selesai oleh Inspektur Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Bagi Pegawai ASN pada UKPBJ yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Peraturan Perundang-undangan maka TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran Pembayaran kewajiban TPTGR sampai kewajiban Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.

Pasal 4

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai ASN pada UKPBJ wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Kabupaten.

Pasal 6

Berkenaan dengan pemberian, pengurangan, penilaian, perhitungan dan pembayaran TPP diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 7

Pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 3 - 01 - 2022

→ BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 3 - 01 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MUHAMMAD AZAN

Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL : 2022

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

NO	KATEGORI PENERIMA	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	Sampai dengan 200.000.000	680,000	Perpaket Pengadaan
	200.000.001 s/d 500.000.000	850,000	Perpaket Pengadaan
	500.000.001 s/d 1.000.000.000	1,020,000	Perpaket Pengadaan
	1.000.000.001 s/d 2.500.000.000	1,270,000	Perpaket Pengadaan
	2.500.000.001 s/d 5.000.000.000	1,520,000	Perpaket Pengadaan
	5.000.000.001 s/d 10.000.000.000	1,780,000	Perpaket Pengadaan
	10.000.000.001 s/d 25.000.000.000	2,120,000	Perpaket Pengadaan
	25.000.000.001 s/d 50.000.000.000	2,450,000	Perpaket Pengadaan
	50.000.000.001 s/d 75.000.000.000	2,790,000	Perpaket Pengadaan
	75.000.000.001 s/d 100.000.000.000	3,130,000	Perpaket Pengadaan
	100.000.000.001 s/d 250.000.000.000	3,580,000	Perpaket Pengadaan
	250.000.000.001 s/d 500.000.000.000	4,030,000	Perpaket Pengadaan
	500.000.000.001 s/d 750.000.000.000	4,490,000	Perpaket Pengadaan
	750.000.000.001 s/d 1.000.000.000.000	4,940,000	Perpaket Pengadaan
	Diatas 1.000.000.000.000	5,560,000	Perpaket Pengadaan
2	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	Sampai dengan 200.000.000	760,000	Perpaket Pengadaan
	200.000.001 s/d 500.000.000	760,000	Perpaket Pengadaan
	500.000.001 s/d 1.000.000.000	920,000	Perpaket Pengadaan
	1.000.000.001 s/d 2.500.000.000	1,140,000	Perpaket Pengadaan
	2.500.000.001 s/d 5.000.000.000	1,370,000	Perpaket Pengadaan
	5.000.000.001 s/d 10.000.000.000	1,600,000	Perpaket Pengadaan
	10.000.000.001 s/d 25.000.000.000	1,910,000	Perpaket Pengadaan
	25.000.000.001 s/d 50.000.000.000	2,210,000	Perpaket Pengadaan
	50.000.000.001 s/d 75.000.000.000	2,520,000	Perpaket Pengadaan
	75.000.000.001 s/d 100.000.000.000	2,820,000	Perpaket Pengadaan
	100.000.000.001 s/d 250.000.000.000	3,230,000	Perpaket Pengadaan
	250.000.000.001 s/d 500.000.000.000	3,640,000	Perpaket Pengadaan
	500.000.000.001 s/d 750.000.000.000	4,040,000	Perpaket Pengadaan

1	2	3	4
	750.000.000.001 s/d 1.000.000.000.000	4,450,000	Perpaket Pengadaan
	Diatas 1.000.000.000.000	5,010,000	Perpaket Pengadaan
3	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	Sampai dengan 50.000.000	450,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi
	50.000.001 s/d 100.000.000	450,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi
	Sampai dengan 100.000.000	450,000	Perpaket Pengadaan Jasa Lainnya
	100.000.001 s/d 250.000.000	480,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	250.000.001 s/d 500.000.000	600,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	500.000.001 s/d 1.000.000.000	720,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	1.000.000.001 s/d 2.500.000.000	910,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	2.500.000.001 s/d 5.000.000.000	1,090,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	5.000.000.001 s/d 10.000.000.000	1,270,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	10.000.000.001 s/d 25.000.000.000	1,510,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	25.000.000.001 s/d 50.000.000.000	1,750,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	50.000.000.001 s/d 75.000.000.000	1,990,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	75.000.000.001 s/d 100.000.000.000	2,230,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	100.000.000.001 s/d 250.000.000.000	2,560,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	250.000.000.001 s/d 500.000.000.000	2,880,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	500.000.000.001 s/d 750.000.000.000	3,200,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	750.000.000.001 s/d 1.000.000.000.000	3,520,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
	Diatas 1.000.000.000.000	3,960,000	Perpaket Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya

BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF